



# SIARAN PERS

## UU Hak Cipta Diuji, MK akan Dengar Keterangan Ikang Fawzi dan Indra Lesmana

**Jakarta, 14 Maret 2022**— Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Rabu (13/4), pukul 10.00 WIB ini memiliki agenda Pihak Terkait, FESMI, Indra Lesmana, Ikang Fawzi. Permohonan perkara nomor 63/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh PT Musica Studio terkait norma Pasal 18, Pasal 30, Pasal 122, Pasal 63 ayat (1) huruf b. Pemohon pada intinya mendalilkan pasal yang diuji menghalangi hak milik Pemohon atas suatu karya yang telah dilakukan perjanjian beli putus serta dengan dikembalikannya hak cipta kepada pencipta, maka Pemohon tidak dapat mengambil royalti atas eksploitasi yang dilakukan pihak lain atas fonogram dari sebuah karya tersebut.

Terhadap permohonan ini, pada sidang sebelumnya (14/3/2021), Anggota DPR Supriansa menjelaskan awal mula hak cipta merupakan hak privat yang diatur oleh negara dengan memberikan perlindungan dan stimulus bagi para pemilik hak cipta. Hak cipta tersebut mencakup hak moral yang melindungi nilai pribadi, reputasi, dan ciptaan penciptanya, serta hak ekonomi berupa hak eksklusif atas ciptaannya. Kemudian, pada sidang yang sama, Min Usihen Ginting selaku Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM Bidang Sosial mewakili Presiden menyampaikan keterangan bahwa hak moral diberikan kepada seorang pencipta. Penciptalah yang memiliki kontrol melalui penggunaan karyanya karena hak moral juga merupakan pengakuan dari hak orang lain atas karya intelektualnya dan tidak dapat dinilai dari materi atau uang.

Satrio Yudi Wahono alias Piyu PADI melalui kuasa hukum pada sidang Selasa (22/3) lalu menyatakan UU Hak Cipta termasuk Pasal 18 yang mengatur mengenai jangka waktu pengembalian hak cipta—merupakan bentuk perlindungan Pemerintah kepada pencipta dan pelaku pertunjukan sebagai bagian dari kekayaan intelektual Indonesia. Menurutnya, perjanjian jual putus yang memberikan hak atas lagu selama-lamanya atau tanpa jangka batas waktu pada perusahaan rekaman tersebut menjadi contoh produk perjanjian yang menunjukkan posisi lemah dari pencipta lagu. Bahkan pencipta lagu hampir tidak memiliki kebebasan sama sekali terhadap perusahaan rekaman dalam bernegosiasi atas syarat-syarat yang diajukan.

Sementara itu, keterangan berbeda disampaikan oleh Asosiasi Produser Rekaman Indonesia (Asprindo). Leo Famli yang mewakili Asprindo menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta melarang pihak lain untuk mengeksploitasi fonogram tanpa seizin dari karena terdapat hak untuk mengeksploitasi fonogram sejak tercipta hingga 50 tahun dan tanpa batas waktu. Akan tetapi, lanjutnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta mengakibatkan hak Asprindo yang dilindungi dalam UU tersebut menjadi terlanggar dan terampas sehingga pada intinya hak cipta suatu ciptaan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fonogram **(TIR)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)